**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG KREDIT PERALATAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA BILALANG SATU KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA KOTA KOTAMOBAGU)**

**Skripsi**

diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Di Susun Oleh :

**SUSANDRA MOKOAGOW**

NIM: 18120007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**MANADO**

**2022**

# ABSTRAK

Nama : Susandra Mokoagow

Nim : 1812007

Judul : Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu)

Jual beli kredit sekarang ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat, terkhususnya masyarakat pedesaan yang sekarang ini banyak sekali melakukan jual beli barang kredit baik dalam memenuhi keinginan maupun kebutuhan mereka sehari-hari. Adapun praktik jual beli yang terjadi yaitu membeli barang kredit berupa peralatan rumah tetapi belum selesai pembayarannya pelaku menjualkan kembali kepada orang lain dengan cara kontan. Permsalahan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian *deskriptif kulitatif.* Untuk menganalisis bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teknik berdasarkan wawancara dan dokumentasi Sumber data penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian munujukan bahwa, Praktik Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga di Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, yang dijalankan belum sesuai dengan tinjauan hukum islam. Karena ada syarat dalam jual beli yang tidak terpenuhi yaitu dalam transaksi jual beli barang kredit peralatan rumah tangga objek maupun barang yang dijualkan belum menjadi milik seutuhnya yakni masih dalam masa kredit .

Kata Kunci: ***Jual Beli, Kredit, Hukum Islam***

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Muamalah merupakan suatu bagian yang dimana dari hukum islam yakni dimana mengatur beberapa sebab yang dimana berhubungan langsung pada pola hidup oleh sesama manusia didalam hidup dan juga kehidupan sehari-hari. Sedangkan muamalah sendiri dalam artian umum ialah mencakup berbagai jenis hubungan yang ada di antara manusia dan dengan manusia yang lain dalam jual beli.[[1]](#footnote-1)

Jual beli kredit sendiri merupakan adanya sebuah penambahan harga yang didalam istilah fiqih biasa dikenal dengan sebuah kata al-bai’, kata al-bai’ sendiri dalam etimologi merupakan menjual dan juga membeli. Sedangkan kredit sendiri merupakan sesuatu yang dibayar dengan cara berangsur-angsur, baik itu dalam jual beli maupun dalam suatu pinjam-meminjam. Jual beli kredit tersebut juga merupakan jual beli yang dimana sekarang ini telah banyak dikenal oleh masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Seperti halnya kegiatan jual beli kredit yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bilalang 1, Kec. Kotamobagu utara, Kota Kotamobagu. Masyarakat di desa tersebut melakukan kredit barang-barang peralatan rumah tangga atau bisa disebut juga dengan barang kebutuhan rumah tangga. dengan adanya penjualan kredit di desa tersebut, banyak masyarakat yang memilih lebih membeli barang dengan cara kredit, sedangkan pembayarannya dimana masyarakat tersebut bisa memberikan angsuran atau cicilannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh penjual tersebut yakni dengan standar Rp.20.000 atau bisa lebih agar hal tersebut tidak membebani bagi para pembeli atau yang melakukan kredit, dan angsuran tersebut bisa dibayarkan setiap minggunya. dalam kegiatan praktik praktik jaul-beli barang kredit yakni peralatan rumah tangga yang dimana berada di Desa Bilalang 1, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu tersebut, setiap masyarakat atau warga yang mengambil kredit barang tersebut maka harus membayarkan angsurannya setiap minggu, yang dimana sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan pada awal pengambilan barang kredit tersebut. akan tetapi masyarakat di Desa Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara mengambil barang kredit yakni berupa peralatan rumah tangga yang dimana waktu pembayaran tersebut belum selesai akan tetapi barang kredit yang di ambil tersebut telah diperjual belikan kembali dengan cara cash. Masyarakat tersebut juga tetap melakukan pembayarannya yang dimana belum lunas walaupun barang yang di ambil tersebut telah diperjualbelikan kembali yang dimana dengan cara cash.

Allah Swt telah menghalalkan jual beli sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka dapat kita pahami bahwa jual beli tersebut merupakan sesuatu pekrjaaan yang halal dan juga mulia, apabila pelaku tersebut jujur,maka kedudukannya pada akhirat nanti yakni setara dengan para nabi, syuhada, dan juga dengan shidiqin.

Oleh karena itu, perlunya pengetahuan bagi orang-orang yang melakukan usaha dalam jual beli kredit, dimana mereka juga harus mengetahui apa hukum jual beli tersebut supaya dalam jual beli itu tidak ada pihak yang dirugikan antara penjual dan pembeli.

Berdasakan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti tetarik meneliti **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Bilalang Satu, Kecataman Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu)”.**

**B. *Batasan Masalah***

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya suatu penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup hanya meliputi seputar praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga.
2. Informasi yang disajikan yakni pengertian jual beli, rukun dan syarat, dasar hukum, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam jual beli kredit, dasar hukum jual beli kredit, manfaat jual beli kredit, hak milik dan status barang kredit, sejarah praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bilalang Satu, faktor yang melatar belakangi praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga, serta tinjaun Hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

***C. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara,Kota Kotamobagu?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu?.

**D. *Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual –beli barang kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu utara ,Kota Kotamobagu*.*
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual –beli barang kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu

**E*. Kegunaaan Penelitian***

* 1. Kegunaan Secara Teoritis

a. untuk menambah dan memperluas ilmu untuk bisa mengetahui Praktik Jual

Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga Di Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

b. Menambah dan memperluas ilmu Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga Di Desa Bilalang Satu Kecataman Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Memberikan wawasan bagi para akademisi sebagai pegangan dasar dalam memberikan referensi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga di Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

b. Hasil penelitian ini diharapkan untuk melakukan keputusan yang benar dalam praktik jual beli agar sesuai dengan ketentuan hukum islam.

**F. *Definisi Operasional***

Agar tidak terjadinya pembahasan yang melebar maka penulis membatasi judul penelitian dengan memberikan definisi dari judul proposal skripsi :

1. kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang menurut kamus besar bahasa indonesia yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa serta meneliti dan kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, atau pendapat.[[3]](#footnote-3)
2. Hukum islam adalah sebuah kumpulan aturan keagamaan atau perintah-perintah Allah Swt yang dimana mengatur perilaku umat islam dalam semua aspeknya. Hukum islam ialah representasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup islam, dan juga intisari dari islam tersebut.[[4]](#footnote-4)
3. Jual beli kredit adalah sebuah pembayaran dengan cara diangsur atau cicilan pada waktu tetentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan.[[5]](#footnote-5)
4. Peralatan rumah tangga adalah  barang ataupun furnitur perlengkapan yang berfungsi untuk membantu aktivitas yang dilakukan di rumah, seperti dalam memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya.[[6]](#footnote-6)

**G*. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Adapun penelitian terdahulu yang relevan judul penulis adalah sebagai berikut :

*1. Riyan pratiwi dalam skripsi yang berjudul perilaku konsumen dalam jual beli kredit perspektif etika bisnis islam pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah*,[[7]](#footnote-7)

2. *Resa Wulandari dalam skripsi tinjauan hukum islam tentang penjualan barang kredit pada Warga Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tenggamus*.[[8]](#footnote-8)

3. *Aida Rachman dalam skripsi jual beli emas secara kredit menurut perspektif islam kontemporer pada Pegadaian Syariah Cabang Daanmogot-Tanggerang.*[[9]](#footnote-9)

**BAB II**

**KERANGKA TEORI**

**a. Jual Beli**

Jual beli diartikan sebagai “*al-bai’,al-tijarah dan al-mubadalah*”, yang intinya jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar barang ataupun jasa yang mempunyai manfaat pada penggunanya, dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian yang telah dibuat.[[10]](#footnote-10)sebagaimana firman Allah Swt:

وَشَرَوۡهُ بِثَمَنٍۢ بَخۡسٍ دَرَاهِمَ مَعۡدُوۡدَةٍ‌ ۚ وَكَانُوۡا فِيۡهِ مِنَ الزّٰهِدِيۡنَ

Terjemahnya:

”Dan mereka menjual yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada yusuf*”* (Q.S Yusuf 20).

Jual beli sendiri dalam Mazhab Hanafi terdapat beberapa definisi yakni yang pertama definisi jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu, selanjutnya definisi kedua ialah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang diinginkan yakni dengan yang setara denga melalui cara tertentu dan bermanfaat.

Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta yang lain dengan kepemilikan. Sedangkan menurut komplikasi hukum ekonomi syariah pasal 20 ayat 2, *ba’i* merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah sebuah perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang maupun benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh Syara’ dan telah disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang memiliki kaitan dengan jual beli sehingga jika syarat-syarat maupun rukunnya tidak terpenuhi maka berarti tidak sesuai dengan ketentuan Syara’[[11]](#footnote-11).

**1. Dasar Hukum Jual Beli**.

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijima’. Sebagaimana dalam dalil Al-Qur’an yaitu firman Allah Swt :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Terjemahnya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q.S Al-Baqarah(2);275 ).[[12]](#footnote-12)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Menurut Yusuf Qardhawi hikmah diharamkannya riba dalam islam adalah untuk mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik modal dan pekerja serta menerima resiko dan juga akibatnya secara berani serta penuh tanggung jawab.[[13]](#footnote-13)

**2. Syarat Dan Rukun Jual Beli**

1. saling rela antara kedua belah pihak.
2. Pelaku akad merupakan orang yang dibelehkan melakukan akad,
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak.
4. Objek transaksi merupakan barang yang dimana dibolehkan agama.
5. Objek transaksi merupakan barang yang biasa diserahterimakan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.[[14]](#footnote-14)

**c. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam**

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

2. Membeli dengan cara tawaran harga yang sangat tinggi, akan tetapi sebenarnya dia tidak terlalu menginginkan ataupun membutuhkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.

3. Membeli sesuatu ketika harganya sedang naik atau lebih mahal dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut hanya disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung lebih tinggi.

4. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh seseorang yang membelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* atau minuman keras dengan anggur tersebut.

5. Membeli sebuah barang yang telah dibeli oleh orang lain yang dimana masih dalam masa *khiyar.*

**d. Jual Beli Kredit**

Jadi yang dimaksud dengan pembelian secara kredit ialah sebuah pembelian yang dimana dilakukan terhadap suatu barang, yang dimana pembayarannya tersebut dilakukan secara berangsur-angsur yang dimana sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni ialah pembeli dan juga penjual.[[15]](#footnote-15)

Menurut Quraish Shihab barang dengan cara mencicil tidak terlarang selama waktu dan juga jumlah angsurannya jelas bagi pihak penjual juga pembeli, walaupun harganya lebih tinggi daripada harga kontan. Praktik jual beli seperti ini menguntungkan bagi kedua belah pihak yaitu kepada penjual dengan kelebihan harga dan kepada pembeli dengan tenggang waktu pembayaran. Imam Ahmad meriwayatkan melalui istri Nabi Aisyah r.a bahwa seorang budak bernama Burairah dijual oleh tuannya dengan pembayaran mencicil selama sembilan tahun.[[16]](#footnote-16)

Dengan demikian jual beli kredit dibolehkan, sebab jika tidak dengan pembelian secara kredit tersebut maka masyarakat tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit atau cicilan tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan dimana untuk memperlancar kegiatan usahanya dan lain sebagainya. Dengan kata lain termasuk dalam keadaan memaksa.[[17]](#footnote-17)

**1. Berakhirnya Akad Kredit**

Suatu akad kredit akan berakhir apabila telah lunas angsuran kreditnya atau terjadi kecacatan dalam kredit tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Mariawan Darus Badrulzaman :

**Pasal 1321 KUHP Perdata**

“apabila terjadi cavt pada kesepakatan maka perjanjian dapat dibatalkan”

Kredit merupakan salah satu perjanjian jual beli yang ditangguhkan yang tentunya memiliki poin-poin kesepakatan yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak.

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

**A. Metode Penelitian**

1. Jenis Dan Lokasi Penelitian

* 1. jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Data yang dimaksud oleh peneliti merupakan transkip wawancara,catatan dilapangan, foto-foto, dan juga dokumen pribadi. [[18]](#footnote-18)
  2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara,Kota Kotamobagu.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan normative. Oleh karena itu maka diperlukan penelitian yang merupakan sebuah rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soejorno Soekanto pendekatan yuridis normative ialah penelitian hukum yang dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder dimana sebagai bahan untuk diteliti yakni dengan cara membuat penelusuran terhadap peraturan dan literature yang dimana berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. [[19]](#footnote-19)

3. Jenis Dan Sumber Data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didasari antara lain:

* 1. Sumber Data Primer, merupakan sumber pokok yang diterima langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung pada masyarakat di desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu sebagai sumber informasi.[[20]](#footnote-20)
  2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku-buku,artikel dan berbagai hasil penelitian yang berikaitan dengan jual beli barang kredit.[[21]](#footnote-21)

4. Teknik Pengumpulan Data

* 1. Observasi

Observasi yaitu merupakan pengamatan kejadian, peristiwa,keadaan maupun tindakan yang nampak dalam suatu gejala dalam obyek penelitian. Observasi yang penulis lakukan ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jual beli barang kredit peralatan rumah tangga di Desa Bilalang Satu, Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

* 1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data ataupun informasi sebanyak mungkin dan jelas dalam subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang dimana dipergunakan dalam penelitian kualitatif.[[22]](#footnote-22)

* 1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh dengan melalui dokumen-dokumen[[23]](#footnote-23). Penulis mennggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi tentang jual beli barang kredit peralatan rumah tangga di Desa Bilalang Satu, Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

5. Teknik Analissis Data

Adapun analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yang menekankan pada kajian tinjaun hukum islam terhadap praktik jual beli barang kredit. Analisis data merupakan proses mencari dan juga menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,observasi serta dokumentasi, sehingga memilih mana yang penting dan perlu dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. [[24]](#footnote-24) Adapun dalam menyusun penulisan dan tugas akhir IAIN manado 2022. Sedangkan untuk terjemahan dalam ayat-ayat yang dicantumkan penulis berpedoman pada Al-Qur’an dan terjemahan kementrian Agama Republik Indonesia

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara**

1. Kondisi Geografis Desa Bilalang Satu

Ditinjau dari segi geografis, Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu merupakan desa yang lumayan strategis yang secara keseluruhan Desa Bilalang Satu memiliki luas wilayah 10.000 Ha dengan berbagai jenis lahan yang berbeda-beda, yakni diantaranya pemukiman warga, perkarangan, tanah perkebunan perorangan, dan juga prasana umum lainnya. Berdasarkan pengamatan, pemanfaatan lahan desa bilalang satu merupakan desa yang sebagian besar lahannya digunakan untuk pemukiman warga.

Ditinjau dari jumlah penduduknya, desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 2246 jiwa dengan 707 kepala keluarga. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut merupakan suku asli Mongondow. Untuk kondisi ekonomi masyrakat Bilalang Satu, dalam melangsungkan kehidupan serta bertahan dari adanya tekanan kemiskinan yang mereka hadapi, pada umumnya berbagai kelurga akan mengembangkan kemampuan mereka dengan cara yang berbeda-beda dengan yang lain walaupun memiliki sebuah tujuan yang sama yakni mencegah kehidupan mereka supaya tidak lebih miskin, mendayagunakan lahan kosong sebagai sumber penghasilan kelurga, melakukan penghematan, berhutang serta juga beradaptasi dengan situasi maupun keadaan yang terjadi.

Agama yang dianut oleh penduduk yakni mayoritas Agama Islam. Kegiatan keagamaan penduduk Bilalang Satu yakni ada tahlilan yang dilakukan ketika hari kematian biasanya dilakukan mulai dari malam pertama sampai dengan malam yang ditentukan oleh keluarga yaitu ada 7 hari, 14 hari sampai dengan 40 hari. Selanjutnya kegiatan hari besar yang rutin dilakukan setiap tahunnya salah satunya yaitu Maulid Nabi Muhammad Saw yang dimana setiap tahunnya masyarakat melakukan Maulid Nabi.

**B. Temuan Hasil Penelitian**

Setelah melakukan observasi juga wawancara terhadap para narasumber yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini, ditemukan berbagai persoalan dalam jual beli kredit terkait dari praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga di Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tagga Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara

Bapak Surianto Tontoigon merupakan pelaku usaha jual beli barang kredit peralatan rumah tangga di Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu mengatakan bahwa praktik jual beli barang kredit ini sudah terjadi sejak januari tahun 2020 sejak itu juga masyarakat Bilalang Satu mulai melakukan praktik jual beli kredit tersebut, dalam praktik jual beli kredit ini bapak surianto memiliki jumlah kreditur yakni 300 orang untuk masyarakat Desa Bilalang Satu, dengan sistem bayar yaitu sistem pembayaran cicilan setiap perminggunya, lama waktu kredit sendiri ditentukan oleh si pihak kreditur jika kreditur menggambil Mejikom Miyako seharga Rp. 600.000 dengan uang muka Rp. 100.000 jika ia selalu membayar cicilan perminggu dengan Rp. 25.000 maka mejikom tersebut lunas dalam jangka waktu 5 bulan.

Oleh karena itu bapak surianto selaku penjual menggungkapkan, kadang merasa rugi juga karena ada para kreditur yakni orang yang melakukan kredit barang akan tetapi tidak melakukan pembayaran kepadanya yang dimana orang tersebut pindah tempat dan ada juga yang sering menunda pembayarannya.[[25]](#footnote-25)

2. Faktor-faktor Dan Dampak Yang Melatar Belakangi Jual Beli Krediit Peralatan Rumah Tangga

Ibu Dina Pobela juga selaku pelanggan yang selalu melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga, ibu Dina menjelaskan alasannya melakukan jual beli kredit tersebut karena membutuhkan perlengkapan peralatan rumah tangga yang lebih banyak lagi agar ketika suatu saat nanti ia melakukan hajatan apa saja dirumahnya maka tidak perlu menyewa kepada orang lain juga ketika ada salah satu keluarganya yang melakukan acara maka menggunakan barang-barang keluarga mereka sendiri, yakni ketika ada hajatan kelurga maka tidak perlu meminjam piring, gelas, sendok, konfor maupun barang lainnya kepada oranglain, ibu Dina juga memaparkan dengan membeli barang kredit ini juga bisa menambah barang-barang rumah tangga dengan cepat.[[26]](#footnote-26)

Risti Yoyang menjelaskan alasannya melakukan jual beli barang kredit peralatan rumah tangga karena beliau yang menginginkan barang tersebut juga belum memiliki barang-barang rumah tangga lainnya, dengan melakukan kredit maka ia dapat dengan mudah memiliki barang yang ia inginkan, ia juga menjelaskan jika membeli barang kredit ini bisa menyesuaikan kondosi keungannya yang mana ia melakukan cicilan sesuai uang yang ia miliki saat itu, dan ketika belum punya uang juga untuk membayar cicilan si pihak penjual juga bisa mengerti keadaanya. Saat ditanyai mengenai keuntungan dari jual beli kredit ini beliau menjelaskan bahwa dengan cicilan ini dapat meringankannya yaitu bisa membayar cicilan dengan kondisi keungannya dan dengan adanya jual beli kredit ini dapat memudahkannya dalam memiliki barang yang ia inginkan hanya dengan uang muka Rp. 100.000 lalu selanjutnya membayar cicilan dengan kemampuan sendiri.[[27]](#footnote-27)

Berikut beberapa kasus penjualan barang perlatan rumah tangga yang sedang masih berada dalam masa kredit dijualkan kembali dengan cara cash yang berada di Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu yaitu :

1. Penjualan barang kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh ibu Esuk Mokodompit dengan ibu Rusmiati Pobela

Menurut ibu Esuk Mokodompit selaku pembeli barang kredit peralatan rumah tangga yang menjualkan barang tersebut dengan cara cash pada waktu barang tersebut masih dalam masa kredit, beliau menawarkan barang peralatan rumah tangga berupa piring satu lusin kepada ibu Rusmiati Pobela yang merupakan anak dari ibu Esuk, disini ibu Esuk menjual piringnya seharga Rp.150.000 kepada ibu Rusmiati Pobela dikarenakan pada saat itu ibu Esuk membutuhkan biaya pengobatan anak ketiga mereka yang mengalami kecelakaan dan alasan dari ibu Esuk sendiri membeli barang peralatan rumah tangga dengan kredit ini karena pada saat itu mereka memeliki piring yang sedikit sehingga ibu Esuk menggambil dua lusin piring kredit dan satu lusinnya lagi dijualkan kembali dengan cara cash yang pada saat itu masih tersisa 4 minggu lagi barulah piring tersebut lunas.[[28]](#footnote-28)

Menurut ibu Rusmiati Pobela, Beliau membeli piring tersebut karena beliau juga ingin menambah perkakas rumah tangga dan juga niat dari

Ibu Rusmiati Pobela yang ingin membantu ibunya yang sedang membutuhkan biaya pengobatan untuk saudaranya sendiri yang mengalami kecelakaan pada saat itu. Beliau juga mengetahui barang piring tersebut masih dalam masa kredit dan untuk angsurannya yang masih tersisa ditanggung sendiri oleh ibu Esuk Mokodompit. [[29]](#footnote-29)

2. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh ibu Serli Mokoagow dan ibu Hariati Mokoginta

Menurut penjelasan dari ibu Serli Mokoagow, beliau menjualkan barang kredit peralatan rumah tangga yang berupa plasmanan yang baru saja berjalan 2 bulan masa kredit kepada ibu Hariati Mokoginta selaku tetangga dari ibu Serli yang pada awalnya beliau membeli dengan harga Rp.900.000 dijualkan kembali dengan cara cash dengan harga Rp. 800.000 dengan cara cash. Alasan ibu Serli menjual plasmanannya tersebut karena saat itu anaknya sakit juga suami dari ibu Serli sendiri sudah meninggal dunia oleh karena itu beliau sangat membutuhkan biaya untuk membawa anaknya yang masih bayi tesebut berobat di rumah sakit.[[30]](#footnote-30)

Menurut ibu Hariati Mokoginta beliau mengetahui barang plasmanan tersebut merupakan barang kredit yang masih dalam masa angsuran yakni belum lunas, karena pada saat itu beliau memiliki uang dan niat membantu ibu Serli maka beliau mengambil barang yang ditawarakan oleh ibu Serli sebab saat itu melihat bagaimana susahnya ibu Serli untuk mencari uang untuk membawah anaknya berobat dan beliau juga mengatakan untuk sisa angsurannya maka dibayarkan oleh ibu serli sendiri dimana dengan meminta bantuan juga pada penjual barang kredit untuk memberi waktu kepadanya untuk melunasi barang kredit yang dibelinya tersebut.[[31]](#footnote-31)

3. Penjualan barang yang dilakukan oleh ibu Ceni Mokoginta

Ibu Ceni Mokoginta, selaku pembeli barang peralatan rumah tangga dengan cara kredit menyatakan alasannya dalam melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga karena barang yang dijual seperti oven hock jika dibeli secara langsung maka harganya mahal, karena ibu ceni yang sangat menginginkan oven tersebut maka menurutnya dia membelinya dengan cara kredit saja karena bisa dicicil dengan perminggu dan cara mencicil barangnya juga sangat mudah yakni sesuai dengan kondisi keuangannya, jika dia hanya mencicil dengan uang Rp.20.000 perminggu si penjual juga tidak masalah, hanya saja jika setiap minggunya dia membayar dengan banyak maka cicilan juga cepat lunas. Ibu Ceni juga menjelaskan bahwa ia pernah melakukan jual beli yang masih dalam keadaan kredit, alasannya menjualkan barang tersebut karena waktu itu anaknya memberikan kompor rinnai kepadanya akan tetapi ibu ceni sudah mengambil barang dengan cara kredit terlebih dahulu, karena ia berpikir barang yang dibelinya dengan kredit tersebut masih baru dan baru 3 bulan pemakaian maka dari itu beliau memilih untuk menjualkannya kembali kepada saudaranya dengan cara cash dan dibawah harga yang dibelinya dengan kredit.[[32]](#footnote-32)

**C. Analisis Praktik Jual Beli Barang Kredit Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu**

Sebagaimana yan dijelaskan dalam hasil penelitian sebelumnya bahwa praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kotamobagu ini terjadi dikarenakan oleh kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Berdasarkan hasil pengamatan praktik jual beli barang kredit ini ternyata masih dilakukan dalam hubungan saudara, teman sekaligus tetangga. Dalam praktik jual beli kredit ini dilakukan dengan sistem kredit atau cicilan dari pihak penjual barang perlatan rumah tangga yang sistem pembayarannya dilakukan dengan kesepakatan yang telah dibuat antara penjual dan juga pembeli, akan tetapi karena ada kebutuhan serta kepentingan dari beberapa pembeli yang mendesak sehingga mengharuskan pembeli untuk menjualkan kembali barang-barang yang mereka miliki yang masih dalam masa kredit karena harus mempunyai uang.

Dalam transaksi jual beli kredit peralatan rumah tangga ini hanya berpegang pada rasa percaya juga saling mengenal antara si penjual dan pembeli oleh karena itu kedua belah pihak harus saling menjaga kepercayaan karena dalam hal ini apabila ada pihak yang merasa dirugikan terlebih khususnya pihak penjual jika dalam pembayarannya sudah masuk dalam waktu yang telah ditentukan dan si pembeli menunda maupun menghilang dan tidak membayar yang telah disepakati bersama. Akibat dari kerugian si penjual apabila si pembeli tidak membayarkan angsuran yang telah disepakati maka barang di ambil kembali oleh si penjual dan penjual juga untuk kedepannya tidak akan lagi menerima kredit barang dari orang tersebut.

Dalam jual praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga hal yang terpenting yaitu pihak pembeli tetap melakukan pembayaran serta melunasi barang yang diambil sesuai dengan waktu yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli walaupun barang tersebut sudah tidak berada di tangan pembeli karena akibatnya jika si pembeli belum melunasi angsuran dari barang yang dibeli maka penjual juga sangat dirugikan, mau menarik kembali barang tersebut akan tetapi barang itu sudah tidak ada pada tangan pembeli karena sudah dijualkan kembali oleh si pembeli dan jika barang tersebut juga ditarik oleh penjual maka pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan pembeli sebelumnya juga akan dirugikan yang dimana harus menunggu sampai barang tersebut dilunaskan oleh si pembeli sebelumnya ataupun menunggu uang yang telah dibayarkan untuk membeli kepada pihak kedua untuk dikembalikan.

Analisis selanjutnya mengenai manfaat dan mudharat bagi pembeli dan juga penjual yakni :

1. Manfaat dan mudharat bagi pembeli

1. Memudahkan untuk memperoleh uang dengan cara menjualkan barang yang dimana pembayaran angsurannya belum lunas
2. Dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak
3. Ketika tidak dapat melunasi barang kreditnya maka pihak pembeli bisa bermasalah juga dengan pihak penjual dan pihak ketiga yaitu pihak yang membeli barang yang ia jualkan dengan cash tersebut
4. Tidak mendapatkan keuntungan atau bisa mendapatkan uangnya dengan sedikit, karena menjualkan barang dengan cash tidak seperti harga yang dibeli dengan kredit

2. Manfaat dan mudharat bagi penjual

1. Mendapatkan keuntungan dari penjualannya
2. Dapat memenuhi kebutuhan dengan jual beli kredit
3. Jika pembeli tidak melunasi angsurannya maka pihak penjual menarik kembali barang yang dijualkannya
4. Ketika dalam masa kredit barang belum dilunasi ataupun pembeli tidak melakukan pembayaran maka pihak penjual dirugikan

3. Manfaat dan mudharat bagi pihak ketiga yang membeli barang

1. Dapat mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga yang lebih murah
2. Bisa saling membantu ekonomi saudara maupun teman yang sedang membutuhkan bantuan
3. Mudharatnya apabila barang yang telah ia beli dengan cash tersebut ditarik oleh pihak penjual dan pihak kedua tidak mau tanggung jawab maka ia juga bisa dirugikan .

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kredit Peralatan Rumah Tangga Desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu**

Berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya bahwa praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga di desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu sudah sesuai dengan syariat islam yakni dilakukan oleh orang yang dewasa, berakal, tidak gila dan dapat membedakan antara yang buruk dan yang baik serta tidak mengandung unsur paksaan dari orang lain yakni murni dengan keinginan diri sendiri. Antara pihak penjual dan juga pihak pembeli harus sama-sama memiliki prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Rukun dalam jual beli ini juga sudah terpenuhi yakni ada pihak Penjual, pihak Pembeli, Sighat Ijab Qabul juga barang ataupun objek yang diperjualbelikan. dengan demikian dapat kita ketahui bahwa praktik jual beli barang kredit perlatan rumah tangga di desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu telah dilakukan sesuai dengan syariat islam karena telah terpenuhinya rukun dari jual beli tersebut.

Setelah melakukan wanwancara langsung dengan masyarakat desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu yang telah melakukan praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga, beberapa masyarakat desa Bilalang Satu mengungkapakan beberapa alasan mereka melakukan jual beli barang kredit peralatan rumah tangga tersebut dikarenakan keadaan yang mendesak serta keinginan juga untuk memiliki barang yang diinginkan berupa peralatan rumah tangga walaupun barang tersebut masoh dalam masa kredit atau angsuran. dalam praktik jual beli barang kredit rumah tangga ini juga dilakukan dengan suka sama suka atau tidak antara unsur paksaan antara salah satu pihak, hal tersebut tidak bertentangan dalam syariat islam yang dimana dalam islam membolehkan untuk tolong-menolong antar sesama yakni kebutuhan yang bisa memberikan kemaslahatan bagi kehidupan sesama manusia.

Analisis mengenai barang yang diperjualbelikan atau yang dijadikan objek dalam jual beli tersebut keadaanya masih dalam masa kredit atau angsuran. oleh karena itu pihak pembeli masih memiliki tanggung jawab dalam membayar serta melunasi angsuran tersebut sehingga barang yang dibeli dengan kredit itu menjadi milik seutuhnya, karena sahnya jual beli harus memenuhi syarat yakni barang yang diperjualbelikan ataupun yang dijadikan objek harus dimiliki seutuhnya oleh pembeli juga tidak berkaitan dengan pihak lainnya, dalam kaidah ushul fiqih sebagian ulama membolehkan transaksi jual beli dalam keadaan darurat yakni :

اَلْحَا جَةُ تَنْزِ لُ مَنْزِلَةُالضَّرُؤرَةِ

Artinya : “keperluan dapat menduduki posisi darurat”

اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ اْلمَحْظُوْرَاتِ

Artinya : “ keadaan yang darurat membolehkan hal yang dilarang” [[33]](#footnote-33)

Kaidah tersebut menjelaskan jika sebuah keadaan pada masyarakat sudah termasuk dalam kategori di atas, maka dapat diartikan bahwa sesuatu hal yang dilarang atau yang tidak dibolehkan dalam syariat islam jika sudah dalam keadan yang darurat maka hal tersebut dibolehkan menurut syariat islam. Jadi dalam pengertian tersebut bahwa segala sesuatu yang membantu dalam merealisasikan tujuan dasar dari syariah yakni menjaga dan juga melindungi agama, menjaga dan melindungi akal, menjaga dan melindungi kesehatan serta menjaga dan melindungi kehormatan diri. Dalam perbedaan kaidah tersebut apabila kebutuhan utama yang menjadi suatu skala prioritas yang paling esensial yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan juga harta. Adapun kebutuhan bukan kebutuhan esensial melainkan kebutuhan yang menghindarkan manusia dari kesulitan. Jika tidak terpenuhinya maka kebutuhan hajiyah tidak akan mempengaruhi kebutuhan pokok, akan tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi mukallaf, tapi jika mukallaf tidak memenuhi kebutuhannya maka dalam islam ada keringanan.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas membolehkan praktik jual beli kredit tersebut, akan tetapi hal tersebut juga tidak bisa dijadikan sebuah kebiasaan dalam suatu keadaan darurat atau terpaksa. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pihak pembeli tidak boleh memindah tangankan atau mengalihkan barang yang dibeli secara kredit kepada orang lain sebelum barang tersebut sudah selesai angsurannya atau sudah menjadi milik seutuhnya oleh si pembeli. Akan tetapi praktik jual beli yang terjadi pada masyarakat desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu terjadinya jual beli barang yang masih dalam masa angsuran atau masih dalam masa kredit dimana barang tersebut belum seutuhnya menjadi milik si pembeli dan hal itu juga tidak diketahui oleh pihak penjualnya, dengan demikian praktik jual beli barang kredit seperti ini tidak sesuai dengan syariat islam yang dimana pihak pembeli melakukan pelanggaran kepada pihak penjual yang dapat menimbulkan banyaknya mudharat daripada manfaat bagi pembeli dan juga bagi penjual karena barang yang diperjualbelikan secara cash tersebut belum menjadi hak milik secara utuh oleh pembeli. Karena jika terjadi kelalaian dalam pembayaran angsurannya maka semua resiko yang terjadi ditanggung sendiri oleh si pembeli tersebut.

Permasalahan disini adalah barang yang dimana statusnya masih dalam keadaan kredit atau masih dalam angsuran belum sepenuhnya menjadi milik pembeli tersebut akan tetapi sudah dipindah tangankan kepada pihak lain atau dijualkan kembali, jika barang yang dibeli oleh pihak ketiga tersebut ditarik kembali oleh pihak penjual pertama maka pihak ketiga harus rela memberikan barang tersebut kepada pihak pertama sampai pihak kedua melunasi barang tersebut dan sudah menjadi milik seutuhnya oleh pihak kedua.

Dari analisis yang telah diuraikan diatas, praktik jual beli barang kredit seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam, karena ada syarat yang tidak terpenuhi yakni syarat yang dimana objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan tersebut harus milik seutuhnya oleh pihak penjual, jika barang atau objek yang diperjualbelikan masih dalam masa kredit atau masih dalam angsuran maka barang tersebut belum seutuhnya milik pihak pembeli pertama dan pihak pembeli harus lebih dulu melunasi angsurannya sampai lunas agar bisa menjadi milik sepenuhnya

Mudharat yang terjadi dalam jual beli tersebut dimana jika suatu hari nanti pihak pembeli pertama tidak bisa melunasi kreditnya tersebut maka pihak penjual bisa menarik kembali barang tersebut akan tetapi jika barang tersebut telah dijualkan kembali maka pihak ketiga disini harus bisa menunggu sampai barang tersebut telah lunas angsurannya dan menjadi milik sepenuhnya oleh pembeli pihak kedua. Dengan demikian praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga ini alangkah baiknya tidak dilakukan agar tidak merugikan salah satu pihak.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

* 1. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat desa Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dilakukan dengan cara tertulis dan juga lisan tetapi tidak mendatangkan saksi. Dalam praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga ini sebagai pihak pembeli maka harus menjaga dan juga melunasi barang peralatan rumah tanggal yang dibeli secara kredit sampai dengan barang tersebut lunas dan menjadi milik seutuhnya. Akan tetapi dalam masa kredit barang yang belum lunas pihak pembeli menjualkan barang kredit tersebut secara cash kepada pihak lain tanpa diketahui oleh pihak penjual kredit tersebut.
  2. Dalam Tinjauan Hukum Islam praktik jual beli kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat desa Bilalang Satu Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu ini ada syarat dalam jual beli yang tidak terpenuhi yang tidak sesuai dengan hukum islam yakni pada transaksi jual beli barang kredit dimana objek ataupun barang yang dijualkan kembali bukan milik seutuhnya melainnkan masih dalam masa kredit. Demikian dalam tinjauan hukum islam praktik jual beli barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat desa bilalang satu kecamatan kotamobagu utara kota kotamobagu tidaklah sesuai dengan hukum islam dalam jual beli seperti ini karena ada syarat yang tidak terpenuhi dan juga mengandung mudharat yang bisa saja pihak penjual barang kredit ini menarik kembali barang kredit jika pihak pembeli tidak melakukan pembayaran ataupun menunda-nunda pembayarannya maka pihak penjual akan mengalami kerugian karena harga barang yang dijualkan secara cash bisa jadi lebih murah kepada pihak ketiga dan jika barang yang ada pada pihak ketiga tersebut ditarik kembali oleh penjual pihak pertama maka pihak ketiga juga harus bersabar sampai dengan pihak kedua bisa melunasi barang tersebut sampai angsurannya selesai

**B. saran**

* 1. ketika sedang dalam melakukan kegiatan muamalah diharapkan agar selalu berpedoman pada aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur’an maupun hadist, sebagai pegangangan bagi kita semua sebagai umat muslim supaya terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman maupun kedzoliman. Demikian dalam praktik jual beli barang kredit peralatan rumah tangga ini menggunakan barang yang masuh dalam kredit sebagai objeknya dalam jual beli dan alangkah baiknya tidak dilakukan karena perbuatan tersebut dapat mendatangkan kerugian-kerugian bagi salah satu pihak jika barang tersebut tidak dibayarkan angsurannya atau tidak lunas.
  2. Untuk mencengah terjadinya resiko lain alangkah baiknya dalam praktik jual beli dilakukan dengan mendatangkan saksi untuk dijadikan sebagai bukti jika sebentar nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

**Daftar Pustaka**

Ahmad, Al-Amien. *Jual Beli Kredit*. Jakarta: Gema Insani, 1998.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Bunga Bank Haram Trans. Setia Budi Utomo*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.

Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sitem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensilopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. 3. Jakarta: Amzah, 2014.

Departemen RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

Djamil, Fathurrohman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Group, 2017.

Fauzi, Ahmad Sofwan. “Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy Atau Tadlis Kualitas.” *MIZAN: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2017): 143–54.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Haroen, Nasrun, and Fiqh Muamalah. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hartono, Jogiyanto. *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi*. Edisi 10. Yogyakarta: BPFE, 2015.

Harun, Haziel. *Hukum Perjanjian Kredit*. Yogyakarta: Tritura, 1989.

Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ikit, Artiyanto, and Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Ilham, and Herlina Salim. “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit (Studi Kasus Di Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan).” *Journal of Institution and Sharia Finance* 2, no. 1 (2019): 1–11. http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia\_finance/article/view/1494.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Group, 2016.

Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah*. Edited by Arif Mansyuri. Cet. 1. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

“Kantor Desa Bilalang Satu,” 2022.

Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Kemendikbud RI. “KBBI Daring: Pencarian,” n.d. http://kbbi.kemendikbud.go.id.

Lubis, Suhrawardi K., and Farid Wadji. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet. Juli. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

———. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Group, 2014.

Muhibbuddin, Muhibbuddin. “Credit: An Islamic Law Perspective.” *Al-Mizan* 13, no. 2 (2017): 227–42. https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

Nizarudin. *Fiqih Mu’amalah*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013.

Pasaribu, H. Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Peneliti. Wawancara Ceni Mokoginta (2022).

———. Wawancara Dina Pobela (2022).

———. Wawancara Esuk Mokodompit (2022).

———. Wawancara Hariati Mokoginta (2022).

———. Wawancara Risti Yoyang (2022).

———. Wawancara Rusmiati Pobela (2022).

———. Wawancara Serli Mokoagow (2022).

———. Wawancara Surianto Tontoigon (2022).

Pratiwi, Riyan. “Perilaku Konsumen Dalam Jual Beli Kredit Perspektif Etika Bisnisislam Pada Toko Medi Elektronik Simpang Randu Kecamatan Way Seputih Kabupatenlampung Tengah.” Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

“Profil Desa Bilalang Satu,” 2022.

Qardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.

Rachman, Aida. “Ual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang).” UIN-Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Rauf, Wirna. “Sistem Upah Pekerja Tahu Tempe Di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado.” IAIN Manado, 2017.

Risqy, Rachmad, and Ahmad Irpan Hilmi. “Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai’ Bi Al-Taqsith (Kredit).” *Hukum Ekonomi Syariah*, 2021, 1–12.

Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*. Edited by M. Nasrudin. Cet. 1. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rosyidah, Rosyid Abu. “Menjual Barang Yang Belum Lunas.” Bimbingan Islam, 2017. https://bimbinganislam.com/Menjual-Barang-Yang-Belum-Lunas/.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Edited by Fatih. Agustus. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Shihab, M. Quraish. *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Muamalah*. Bandung: Mizan, 1999.

Shobirin, Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494.

Sirait, Nilna Mayang Kencana, and Sri Wahyuni. “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit.” *Ilmiah Al-Hadi* 6, no. 1 (2020): 90. https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/1087/984.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjaun Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jilid I. Jakarta: Kencana Group, 2008.

Tim Redaksi. *Kitab Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: BIP, 2017.

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. V. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Wikipedia. “Perabot Rumah,” 2021. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perabot\_rumah.

Wulandari, Resa. “Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.” Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

1. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1-3. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muhibbuddin Muhibbuddin, “Credit: An Islamic Law Perspective,” *Al-Mizan* 13, no. 2 (2017): 229–230, https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kemendikbud RI, “KBBI Daring: Pencarian,” n.d., http://kbbi.kemendikbud.go.id. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, ed. M. Nasrudin, Cet. 1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Al-Amien Ahmad, *Jual Beli Kredit* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wikipedia, “Perabot Rumah,” 2021, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perabot\_rumah. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pratiwi, 38. [↑](#footnote-ref-7)
8. Resa Wulandari, “Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit Pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus” (Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018), 22-24. [↑](#footnote-ref-8)
9. Aida Rachman, “Ual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang)” (UIN-Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 12-15. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 172. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nasrun Haroen and Fiqh Muamalah, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112. [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Q.S. Al-Baqarah(2):275). [↑](#footnote-ref-12)
13. Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram Trans. Setia Budi Utomo* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), 52. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. Juli (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 103-104. [↑](#footnote-ref-14)
15. Suhrawardi K. Lubis and Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 154. [↑](#footnote-ref-15)
16. M. Quraish Shihab, *Fatwah-Fatwah Quraish Shihab Seputar Ibadah Dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999), 313. [↑](#footnote-ref-16)
17. H. Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 50-51. [↑](#footnote-ref-17)
18. Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 92. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto and Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjaun Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14. [↑](#footnote-ref-19)
20. Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wirna Rauf, “Sistem Upah Pekerja Tahu Tempe Di Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado” (IAIN Manado, 2017), 14. [↑](#footnote-ref-21)
22. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 160. [↑](#footnote-ref-22)
23. Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Cet. V (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 73. [↑](#footnote-ref-23)
24. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 333. [↑](#footnote-ref-24)
25. Peneliti, Wawancara Surianto Tontoigon (2022). [↑](#footnote-ref-25)
26. Peneliti, Wawancara Dina Pobela (2022). [↑](#footnote-ref-26)
27. Peneliti, Wawancara Risti Yoyang (2022). [↑](#footnote-ref-27)
28. Peneliti, Wawancara Esuk Mokodompit (2022). [↑](#footnote-ref-28)
29. Peneliti, Wawancara Rusmiati Pobela (2022). [↑](#footnote-ref-29)
30. Peneliti, Wawancara Serli Mokoagow (2022). [↑](#footnote-ref-30)
31. Peneliti, Wawancara Hariati Mokoginta (2022). [↑](#footnote-ref-31)
32. Peneliti, Wawancara Ceni Mokoginta (2022). [↑](#footnote-ref-32)
33. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Group, 2017), 186. [↑](#footnote-ref-33)